



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN BARANGIN
KELURAHAN LUBANG PANJANG**

Jl. Soekarno Hatta No.33 Kode Pos 27424

**KEPUTUSAN
LURAH LUBANG PANJANG
NOMOR : 188.49/ 04 /Lrh-LP/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN LUBANG PANJANG
KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
PERIODE TAHUN 2025 - 2027**

LURAH LUBANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa, generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
b. bahwa forum anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan lurah tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Periode Tahun 2025 - 2027

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 34);
18. Peraturan Daerah kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
20. Peraturan Daerah kota Sawahlunto Nomor 04 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025;
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Periode Tahun 2025-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :
1. Tugas :
 - a. promosi dan penyebarluasan informasi mengenai Hak Anak;
 - b. sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan Hak Anak bagi seluruh *Stakeholder* terkait, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bekerjasama dengan lembaga terkait dalam membantu/ menginformasikan kasus kekerasan pelanggaran Hak Anak;

2. Fungsi:

- a. menampung aspirasi Anak Kota Sawahlunto;
- b. menjadi perwakilan Forum Anak Kota Sawahlunto di tempat tinggal masing-masing;
- c. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya; dan
- d. mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal 4 (empat) kali selama kepengurusannya, 1 (satu) kali enam bulan kepada Walikota Sawahlunto melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto,

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran kelurahan yang terletak pada DPA-OPD Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 23 April 2025



RACHMADENI, SE. MM

NIP. 19781130 200701 2 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan, Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Kota Sawahlunto.
3. Camat Barangin
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN LUBANG PANJANG

NOMOR : 188.49/ 04 /Lrh-LP/2025

TANGGAL : 23 APRIL 2025

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN
LUBANG PANJANG KECAMATAN BARANGIN KOTA
SAWAHLUNTO PERIODE TAHUN 2025 – 2027

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	RACHMADENI, SE, MM	PENASEHAT	
2	SEPTI RAHMI	PEMBINA	
3	RAHMANDA ADILAH	FASILITATOR	
4	SABRINA DHEANDRA	FASILITATOR	
5	LARAS AULIA PUTRI	FASILITATOR	
6	M.SHANDYFA DWI PERMANA	FASILITATOR	
7	HUMAIRA CARISA FITRI	KETUA	
8	RIZKI FERNANDES	WAKIL KETUA	
9	AISHA NUR FATHIA	SEKRETARIS I	
10	NAYSHILA OKTAVIA. D	SEKRETARIS II	
11	ZAHERA	BENDAHARA	
KLUSTER I (HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)			
12	KAYSA DAYANA YULDO	KOORDINATOR	
13	PUTI FATIMA NINGSIH	ANGGOTA	
14	RETNO FATHANI REZKIKA	ANGGOTA	
KLUSTER II (LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF)			
15	BINTANG AURA MEDYSTRA	KOORDINATOR	
16	JIHAN JUWI MUTMAINAH	ANGGOTA	
17	RIZKY PRATAMA		
KLUSTER III (KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN)			
18	MEISYA PUTRI AZAHRAA	KOORDINATOR	
19	NINDY DWI PUTRI	ANGGOTA	
20	FATHAN	ANGGOTA	

KLUSTER IV (PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA)			
21	KAYYISIAH ZAFIRA HASPI	KOORDINATOR	
22	INTAN KIARA PRIMADENI	ANGGOTA	
23	IVONIA WINDYA LATHIFA M	ANGGOTA	
KLUSTER V (PERLINUNGAN KHUSUS)			
24	VELLA APRILLIA RENDI	KOORDINATOR	
25	MUHAMMAD RAYHAN	ANGGOTA	
26	REYSA YOSIANA PUTRI	ANGGOTA	

LURAH LUBANG PANJANG



RACHMADENI, SE, MM
NIP. 19781130 200701 2 001